



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ALIAS KODOK BIN SURBA;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rancondo Rt. 001/ Rw. 004 Desa Kopo
Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Provinsi
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Alias KODOK Bin SURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794, An. FIRMAN FIRDAUS;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor berlogo Honda;
 - 3) 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FIRMAN FIRDAUS;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD Alias KODOK Bin SURBA pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di belakang Makam Gede, Kampung Maja Lembur, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi FIRMAN FIRDAUS bersama-sama dengan Saksi MAD SOLEH dan Saksi IBAD datang ke sebuah ladang atau kebun yang terletak di belakang Makam Gede di Kampung Maja Lembur, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat itu Saksi FIRMAN FIRDAUS pergi menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 miliknya. Sesampainya di ladang atau kebun tersebut, Saksi FIRMAN FIRDAUS memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci ganda di sekitar ladang atau kebun. Selanjutnya Saksi FIRMAN FIRDAUS, Saksi MAD SOLEH dan Saksi IBAD pergi menuju ke jalur rel kereta api untuk memperbaiki jalur rel kereta api dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari ladang atau kebun tempat diparkirkannya sepeda motor milik Saksi FIRMAN FIRDAUS;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Rancondo, RT 001 RW 004, Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan cara berjalan kaki menuju ke sebuah danau yang berada di belakang Makam Gede dengan maksud untuk memancing ikan. Kemudian pada saat Terdakwa melewati belakang Makam Gede tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 yang sedang diparkirkan di sebuah ladang atau kebun yang mana juga terdapat beberapa kendaraan lainnya yang juga diparkirkan di ladang atau kebun tersebut. Lalu Terdakwa terus melanjutkan perjalanannya ke sebuah danau untuk memancing ikan.

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memancing ikan tepatnya sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa pulang melewati ladang atau kebun dekat Makam Gede dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 masih diparkirkan di ladang atau kebun tersebut yang mana situasi di sekitar ladang atau kebun tersebut dalam keadaan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga Terdakwa bisa memiliki sepeda motor tanpa harus mengeluarkan uang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sehingga diketahui oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci ganda, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan kunci kontak atau stang sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya hingga patah sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong menggunakan kedua tangannya menuju ke semak-semak di area lahan atau kebun dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari lokasi diparkirkannya sepeda motor tersebut secara tanpa izin dan sepengetahuan Saksi FIRMAN FIRDAUS selaku pemiliknya dengan tujuan untuk menyembunyikannya karena Terdakwa tidak dapat menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa sekira Pukul 14.25 WIB setelah selesai melakukan pekerjaan, Saksi FIRMAN FIRDAUS, Saksi MAD SOLEH dan Saksi IBAD kembali ke ladang atau kebun tempat diparkirkannya sepeda motor. Sesampainya di ladang atau kebun tersebut Saksi FIRMAN FIRDAUS, Saksi MAD SOLEH dan Saksi IBAD tidak melihat 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 milik Saksi FIRMAN FIRDAUS yang sebelumnya diparkirkan di ladang atau kebun tersebut sehingga kemudian Saksi FIRMAN FIRDAUS, Saksi MAD SOLEH dan Saksi IBAD berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya, lalu sekira Pukul 17.00 WIB Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN FIRDAUS melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Maja sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-B/18/XI/2023/Banten/Res Lebak/Sek Maja tanggal 01 November 2023;

- Bahwa 5 (lima) hari kemudian atau pada tanggal 06 November 2023, Terdakwa kembali ke lokasi dimana Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Saksi FIRMAN FIRDAUS dengan tujuan untuk membuka komponen kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci inggris milik Terdakwa (masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/05/XI/2023/Reskrim) karena Terdakwa akan memperbaiki dan membuat kunci tiruan sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa komponen kunci kontak sepeda motor tersebut (masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/04/XI/2023/Reskrim tanggal 15 November 2023) ke salah satu toko jasa service dan pembuatan kunci ganda di daerah Pesanggrahan Tangerang;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 00.45 WIB sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/XI/2023/Reskrim tanggal 10 November 2023, Terdakwa ditangkap oleh Saksi YOHAN AGUS FAISAL bersama-sama dengan anggota Kepolisian Sektor Maja lainnya untuk menjalani proses hukum. Kemudian dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menunjukkan keberadaan 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 milik Saksi FIRMAN FIRDAUS kepada Saksi YOHAN AGUS FAISAL dan anggota Kepolisian Sektor Maja lainnya sehingga diketahui keberadaan sepeda motor milik Saksi FIRMAN FIRDAUS yang disembunyikan di sekitar area lahan perkebunan dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian perkara;

- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 merupakan sepeda motor milik Saksi FIRMAN FIRDAUS yang dibeli dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2021 yang digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-harinya sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin:
KC91E1042794, An. FIRMAN FIRDAUS;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merusak kunci kontak atau stang sepeda motor milik Saksi FIRMAN FIRDAUS secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya dan membuka komponen kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci inggris milik Terdakwa maka telah menyebabkan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian stang dan mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan kembali seperti semula;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD Alias KODOK Bin SURBA pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira Pukul 14.25 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di belakang Makam Gede, Kampung Maja Lembur, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi FIRMAN FIRDAUS bersama-sama dengan Saksi MAD SOLEH dan Saksi IBAD datang ke sebuah ladang atau kebun yang terletak di belakang Makam Gede di Kampung Maja Lembur, Desa Curugbadak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat itu Saksi FIRMAN FIRDAUS pergi menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 miliknya. Sesampainya di ladang atau kebun tersebut, Saksi FIRMAN FIRDAUS memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan dikunci ganda di sekitar ladang atau kebun. Selanjutnya Saksi FIRMAN FIRDAUS, Saksi MAD SOLEH dan Saksi IBAD pergi menuju ke jalur rel kereta api untuk memperbaiki jalur rel kereta api dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari ladang atau kebun tempat diparkirkannya sepeda motor milik Saksi FIRMAN FIRDAUS;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Rancondo, RT 001 RW 004, Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan cara berjalan kaki menuju ke sebuah danau yang berada di belakang Makam Gede dengan maksud untuk memancing ikan. Kemudian pada saat Terdakwa melewati belakang Makam Gede tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 yang sedang diparkirkan di sebuah ladang atau kebun yang mana juga terdapat beberapa kendaraan lainnya yang juga diparkirkan di ladang atau kebun tersebut. Lalu Terdakwa terus melanjutkan perjalanannya ke sebuah danau untuk memancing ikan.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memancing ikan tepatnya sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa pulang melewati ladang atau kebun dekat Makam Gede dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 masih diparkirkan di ladang atau kebun tersebut yang mana situasi di sekitar ladang atau kebun tersebut dalam keadaan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga Terdakwa bisa memiliki sepeda motor tanpa harus mengeluarkan uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sehingga diketahui oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci ganda, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan kunci kontak atau stang sepeda motor tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya hingga patah sehingga Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong menggunakan kedua tangannya menuju ke semak-semak di area lahan atau kebun dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari lokasi diparkirkannya sepeda motor tersebut secara tanpa izin dan sepengetahuan Saksi FIRMAN FIRDAUS selaku pemiliknya dengan tujuan untuk menyembunyikannya karena Terdakwa tidak dapat menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa sekira Pukul 14.25 WIB setelah selesai melakukan pekerjaan, Saksi FIRMAN FIRDAUS, Saksi MAD SOLEH dan Saksi IBAD kembali ke ladang atau kebun tempat diparkirkannya sepeda motor. Sesampainya di ladang atau kebun tersebut Saksi FIRMAN FIRDAUS, Saksi MAD SOLEH

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi IBAD tidak melihat 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 milik Saksi FIRMAN FIRDAUS yang sebelumnya diparkirkan di ladang atau kebun tersebut sehingga kemudian Saksi FIRMAN FIRDAUS, Saksi MAD SOLEH dan Saksi IBAD berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya, lalu sekira Pukul 17.00 WIB Saksi FIRMAN FIRDAUS melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Maja sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-B/18/XI/2023/Banten/Res Lebak/Sek Maja tanggal 01 November 2023;

- Bahwa 5 (lima) hari kemudian atau pada tanggal 06 November 2023, Terdakwa kembali ke lokasi dimana Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Saksi FIRMAN FIRDAUS dengan tujuan untuk membuka komponen kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci inggris milik Terdakwa (masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/05/XI/2023/Reskrim) karena Terdakwa akan memperbaiki dan membuat kunci tiruan sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawa komponen kunci kontak sepeda motor tersebut (masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/04/XI/2023/Reskrim tanggal 15 November 2023) ke salah satu toko jasa service dan pembuatan kunci ganda di daerah Pesanggrahan Tangerang;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 00.45 WIB sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/XI/2023/Reskrim tanggal 10 November 2023, Terdakwa ditangkap oleh Saksi YOHAN AGUS FAISAL bersama-sama dengan anggota Kepolisian Sektor Maja lainnya untuk menjalani proses hukum. Kemudian dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya, lalu sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menunjukkan keberadaan 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 milik Saksi FIRMAN FIRDAUS kepada Saksi YOHAN AGUS FAISAL dan anggota Kepolisian Sektor Maja lainnya sehingga diketahui keberadaan sepeda motor milik Saksi FIRMAN FIRDAUS yang disembunyikan di sekitar area lahan perkebunan dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian perkara;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 merupakan sepeda motor milik Saksi FIRMAN FIRDAUS yang dibeli dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2021 yang digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-harinya sebagaimana bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794, An. FIRMAN FIRDAUS;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Firman Firdaus Bin Deded Abdulah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Sdr. Mad Soleh, Sdr. Ibad dan rekan kerja lainnya, datang ke sebuah lahan di belakang Makam Gede Kp. Maja Lembur Ds. Maja Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten. Kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyimpan sepeda motor yang saksi bawa dalam keadaan dikunci ganda, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi yang lainnya pergi ke jalur rel kereta api untuk melakukan aktivitas kegiatan pekerjaan memperbaiki jalur rel kereta api, dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat saksi menyimpan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.25 Wib, setelah saksi selesai melakukan pekerjaan saksi bersama dengan rekan kerja saksi lainnya pergi menuju tempat saksi menyimpan kendaraan, sesampainya saksi di tempat saksi menyimpan sepeda motor diketahui bahwa sepeda motor yang sebelumnya saksi simpan tidak ada ditempat, dan saksi menduga bahwa sepeda saksi hilang dicuri oleh orang lain yang saksi tidak ketahui identitasnya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan rekan kerja lainnya berusaha mencari sepeda motor yang hilang tersebut di sekitar tempat kejadian, namun usaha saksi tidak membuahkan hasil kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Maja untuk ditindak lanjuti;

– Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu 1 (Satu) Unit kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 Warna Hitam Orange Putih No.Pol:A 1586 GL, No.Rangka : MH1KC9118KG042906, No. Mesin : KC91E1042794;

– Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian sepeda motor tersebut yaitu saksi mengalami kerugian perkiraan sekira Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

– Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimanakah dan menggunakan alat berupa apakah ketika pelaku mengambil sepeda motor tersebut namun saksi menduga pelaku merusak kunci sepeda motor lalu membawa kabur sepeda motor tersebut;

– Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB sepeda motor atas nama saksi sendiri Firman Firdaus;

– Bahwa situasi dan kondisi tempat saksi menyimpan sepeda motor tersebut yaitu tempat tersebut merupakan lahan kebun yang jauh dari pemukiman serta situasi saat itu dalam keadaan sepi jarang di kunjungi oleh warga masyarakat;

– Bahwa kondisi dari sepeda motor milik saksi yaitu mengalami kerusakan pada bagian stang sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan;

– Bahwa sepeda motor saksi disimpan dan disembunyikan di area lahan atau kebun dengan ditutupi dengan Semak-semak;

– Bahwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor terdakwa sebelumnya tidak izin terlebih dahulu kepada saksi.

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yohan Agus Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan polisi tanggal 01 November 2023 sekira jam 17.00 Wib telah terjadi tindak Pidana Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi Korban Firman Firdaus, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Maja melakukan upaya Penyelidikan lebih lanjut mengenai kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan dan informasi dari salah satu informan kemudian diketahui identitas diduga pelaku yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi yang kami dapat selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Maja melakukan Penangkapan terhadap diduga pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023, saksi bersama dengan rekan kerja lainnya melakukan Penangkapan terhadap pelaku yang bernama Ahmad Alias Kodok Bin Surba sekira jam 00.45 Wib, selanjutnya Terdakwa tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Maja untuk di lakukan Interogasi lebih lanjut, kemudian dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan merusak kunci kontak / stang sepeda motor secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya tidak menggunakan alat apa-apa lagi;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut oleh pelaku simpan dan disembunyikan di semak – semak yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut karena pada saat Terdakwa mau bawa kabur sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor curian tersebut dalam keadaan mati atau tidak menyala sehingga akhirnya Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan barang bukti sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor hasil pencurian tersebut disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa di semak – semak yang berada sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara, selanjutnya barang bukti kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 Warna Hitam Orange Putih tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Maja;

- Bahwa sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian stang karena telah dirusak oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga sempat membongkar komponen kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah gergaji milik Terdakwa, agar dapat membuat kunci tiruan sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa komponen kunci kontak sepeda motor tersebut ke salah satu toko pembuatan kunci ganda di daerah Tangerang;

- Bahwa Terdakwa juga mengiklankan sepeda motor tersebut melalui akun facebook miliknya;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Ahmad Alias Kodok Bin Surba**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 Warna Hitam Orange Putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada Hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 14.25 Wib, Di Belakang Makam Gede Kp. Maja lembur Ds. Curugbadak Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam. 13.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Kp. Rancondo Rt. 001/ Rw. 004 Ds. Kopo Kec. Kopo Kab. Serang, Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki menuju Danau yang berada di belakang makam gede Kp. Maja Lembur Ds. Curugbadak Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten bertujuan untuk memancing ikan, kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di belakang makam gede tersebut, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda CBR 150 Repsol warna orange Putih yang disimpan atau diparkir disebuah lading atau kebun berikut beberapa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan lainya yang terparkir diarea tersebut, namun Terdakwa terus melanjutkan perjalanan menuju danau untuk memancing;

– Bahwa kemudian sekitar jam. 14.00 Terdakwa selesai mancing dan langsung pulang, akan tetapi pada saat di perjalanan arah pulang Terdakwa masih melihat sepeda motor tersebut yang sebelumnya Terdakwa lihat tersebut, yang mana Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang menjaga atau menunggu di sekitar area sepeda motor tersebut, karena situasi dalam keadaan sepi kemudian dari situlah Terdakwa kepikiran berniat untuk mencuri sepeda motor tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menghampiri sepeda motor yang tersimpan atau terparkir tersebut, setelah sampai dilokasi Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda CBR 150 Repsol warna orange Putih tersebut yang sedang terparkir dengan cara karena posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci ganda lalu merusak kunci kontak / stang secara paksa dengan menggunakan kedua tangan yang Terdakwa lakukan, setelah berhasil merusak kunci kontak / stang secara paksa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong, dikarenakan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dalam keadaan mati kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut lalu Terdakwa tutupi dengan semak-semak di area lahan atau kebun dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

– Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;

– Bahwa niatnya sepeda motor hasil curian tersebut rencananya akan gunakan untuk keperluan transportasi Terdakwa sehari-hari atau nantinya sepeda motor tersebut Terdakwa jual atau tukar tambah dengan sepeda motor lain;

– Bahwa sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian stang sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan karena telah dirusak oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;

– Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke lokasi untuk membuka dan membongkar komponen kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci inggris milik Terdakwa agar Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuat kunci tiruan sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa komponen kunci kontak sepeda motor tersebut ke salah satu toko pembuatan kunci ganda di daerah Tangerang;
- Bahwa Terdakwa mengiklankan sepeda motor tersebut melalui akun facebook miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794, An. FIRMAN FIRDAUS;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor berlogo Honda;
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794 milik Saksi Firman Firdaus pada Hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 14.25 Wib, di Belakang Makam Gede Kp. Maja lembur Ds. Curugbadak Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi Firman Firdaus bersama dengan rekan kerja yang bernama Sdr. Mad Soleh, Sdr. Ibad dan rekan kerja lainnya, datang ke sebuah lahan di belakang Makam Gede Kp. Maja Lembur Ds. Maja Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten. Kemudian Saksi menyimpan sepeda motor yang saksi bawa dalam keadaan dikunci dan selanjutnya pergi ke jalur rel kereta api untuk melakukan aktivitas kegiatan pekerjaan memperbaiki jalur rel kereta api, dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat saksi menyimpan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.25 Wib, setelah saksi Firman Firdaus selesai melakukan pekerjaan kemudian pergi menuju tempat menyimpan kendaraan, ternyata di tempat saksi menyimpan sepeda motor tersebut sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut ternyata diambil oleh Terdakwa sekitar jam. 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang ke perjalanan arah pulang sehabis memancing, dimana saat itu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang menjaga atau menunggu di sekitar area sepeda motor tersebut, karena situasi dalam keadaan sepi kemudian dari situlah Terdakwa kepikiran berniat untuk mencuri sepeda motor tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menghampiri sepeda motor yang tersimpan atau terparkir tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda CBR 150 Repsol warna orange Putih tersebut yang sedang terparkir dengan cara karena posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci ganda lalu merusak kunci kontak / stang secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak / stang secara paksa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong, dikarenakan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dalam keadaan mati kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut lalu Terdakwa tutupi dengan semak-semak di area lahan atau kebun dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niatnya sepeda motor hasil curian tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan transportasi Terdakwa sehari-hari atau nantinya sepeda motor tersebut Terdakwa jual atau tukar tambah dengan sepeda motor lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian stang sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan karena telah dirusak oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke lokasi untuk membuka dan membongkar komponen kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci inggris milik Terdakwa agar Terdakwa dapat membuat kunci tiruan sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Firman Firdaus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
atau

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair surat dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani ataupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Ahmad Alias Kodok Bin Surba** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa **Ahmad Alias Kodok Bin Surba** juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Barang siapa” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah memindahkan suatu barang dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan diri sendiri baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur pasal ini adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794 milik Saksi Firman Firdaus pada Hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 14.25 Wib, di Belakang Makam Gede Kp. Maja lembur Ds. Curugbadak Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten;

Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi Firman Firdaus bersama dengan rekan kerja yang bernama Sdr. Mad Soleh, Sdr. Ibad dan rekan kerja lainnya, datang ke sebuah lahan di belakang Makam Gede Kp. Maja Lembur Ds. Maja Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten. Kemudian Saksi menyimpan sepeda motor yang saksi bawa dalam keadaan dikunci dan selanjutnya pergi ke jalur rel kereta api untuk melakukan aktivitas kegiatan pekerjaan memperbaiki jalur rel kereta api, dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat saksi menyimpan kendaraan sepeda motor;

Bahwa kemudian sekira jam 14.25 Wib, setelah saksi Firman Firdaus selesai melakukan pekerjaan kemudian pergi menuju tempat menyimpan kendaraan, ternyata di tempat saksi menyimpan sepeda motor tersebut sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada;

Bahwa sepeda motor Saksi tersebut ternyata diambil oleh Terdakwa sekitar jam. 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang ke perjalanan arah pulang sehabis memancing, dimana saat itu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak ada orang lain yang menjaga atau menunggu di sekitar area sepeda motor tersebut, karena situasi dalam keadaan sepi kemudian dari situlah Terdakwa kepikiran berniat untuk mencuri sepeda motor tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menghampiri sepeda motor yang tersimpan atau terparkir tersebut;

Bahwa setelah sampai dilokasi Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda CBR 150 Repsol warna orange Putih tersebut yang sedang terparkir dengan cara karena posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci ganda lalu merusak kunci kontak / stang secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak / stang secara paksa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong, dikarenakan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dalam keadaan mati kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut lalu Terdakwa tutupi dengan semak-semak di area lahan atau kebun dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat Terdakwa mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

Bahwa niatnya sepeda motor hasil curian tersebut rencananya akan gunakan untuk keperluan transportasi Terdakwa sehari-hari atau nantinya sepeda motor tersebut Terdakwa jual atau tukar tambah dengan sepeda motor lain;

Bahwa sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pada bagian stang sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan karena telah dirusak oleh Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke lokasi untuk membuka dan membongkar komponen kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci inggris milik Terdakwa agar Terdakwa dapat membuat kunci tiruan sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memindahkan suatu benda berwujud yang masih memiliki nilai ekonomi berupa sepeda motor Jenis Honda CBR 150 Repsol warna orange Putih tersebut yang sedang terparkir sebuah lahan di belakang Makam Gede Kp. Maja Lembur Ds. Maja Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten milik Saksi Firman Firdaus, menjadi dalam kekuasaan Terdakwa sendiri adalah merupakan suatu perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum" memiliki pengertian bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu tujuannya adalah untuk diakui kepemilikannya (maksudnya dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik) dengan cara yang bertentangan dengan hak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak / stang sepeda motor Jenis Honda CBR 150 Repsol warna orange Putih tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong, dikarenakan sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dalam keadaan mati kemudian Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut lalu Terdakwa tutupi dengan semak-semak di area lahan kebun dengan jarak kurang lebih 200 meter dari tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke lokasi untuk membuka dan membongkar komponen kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci inggris milik Terdakwa agar Terdakwa dapat membuat kunci tiruan sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, dengan tujuan Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri, padahal Terdakwa menyadari saat mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Firman Firdaus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal keempat ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut terpenuhi maka unsur kelima ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa agar bisa mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di sebuah lahan di belakang Makam Gede Kp. Maja Lembur Ds. Maja Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten, Terdakwa melakukannya dengan cara karena posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci ganda lalu merusak kunci kontak / stang secara paksa dengan menggunakan kedua

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti dengan kualifikasi **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan dakwaan selanjutnya (dakwaan subsidair) tidak akan Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794, An. FIRMAN FIRDAUS;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor berlogo Honda;
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794;

oleh karena telah dapat dibuktikan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Firman Firdaus, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya apabila dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Firman Firdaus;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Alias Kodok Bin Surba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ahmad Alias Kodok Bin Surba** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794, An. FIRMAN FIRDAUS;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor berlogo Honda;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R2 Sepeda Motor merk Honda CBR 150 Repsol Tahun 2016 warna Orange Putih No.Pol: A 5186 GL Noka: MH1KC9118KG042906 Nosin: KC91E1042794;Dikembalikan kepada Saksi Firman Firdaus;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H. dan Jumiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H., M.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)